

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah Dana Desa. Penerapan pembangunan dan penguatan masyarakat merupakan manfaat dari Dana Desa. Tujuan pelaksanaan Dana Desa seperti pengembangan kesejahteraan pada masyarakat suatu desa serta sebagai solusi dalam menanggulangi tingkat kemiskinan.

Salah satu tujuan pelaksanaan kebijakan Dana Desa ialah untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan kemiskinan yang menjangkit tiap desa di Indonesia. Namun, pandemi virus *corona* yang dimulai pada tahun 2020 membuat Dana Desa harus melakukan penyesuaian dan perubahan baik dari anggaran dan realisasi maupun peraturan yang berlaku. Salah satu upaya pemerintah yang dapat membantu dalamantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dengan cara pengadaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Program ini baru muncul ketika peristiwa pandemi virus *corona* sebagai gebrakan dari pemerintah untuk membantu perekonomian tiap desa yang terpuruk akibat pandemi sesuai dengan salah satu alasan diselenggarakannya kebijakan Dana Desa itu sendiri.

Pada tahun 2021, penggunaan Dana Desa tetap bertujuan untuk penanganan pandemi virus *corona*. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 menjelaskan lebih rinci terkait adanya dana keistimewaan terkait pencegahan pandemi virus *corona* yang tidak terbatas. Sehingga secara umum tidak terlihat perubahan yang signifikan dari sisi Peraturan Menteri Keuangan terkait isi dari penggunaan Dana Desa.

Selain digunakan sebagai suatu bentuk penyesuaian terhadap kebiasaan baru, seperti penanggulangan peristiwa pandemi virus *corona* atau penyaluran Bantuan Langsung Tunai untukantisipasi lonjakan angka kemiskinan. Akan tetapi, terdapat penggunaan lain yang berguna untuk membantu desa tersebut. Dana Desa juga dapat digunakan sebagai bentuk perwujudan program prioritas nasional seperti penyediaan listrik yang merata pada tiap desa. Sedangkan terkait pemulihan ekonomi nasional seperti penguatan ketahanan pangan untuk menghindari masalah kelaparan pada suatu desa.

Berdasarkan sosialisasi kebijakan Dana Desa yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Dana Desa yang teralokasi selama masa pandemi virus *corona* pada tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut. Dana Desa yang dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp71,19 triliun dan direalisasikan sebesar Rp59,12 triliun. Anggaran Dana Desa tahun 2021, Dana sebesar Rp72 triliun dan direalisasikan sebesar Rp50,5 triliun hingga 4 Oktober 2021. Berdasarkan data yang dipaparkan terjadi penurunan realisasi penyerapan Dana Desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, juga memberikan informasi terkait pembagian Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa dianggap tidak merata dikarenakan terdapat permasalahan. Permasalahan yang terjadi kebanyakan terdapat perpindahan kepemimpinan yaitu pemilihan kepala desa yang dilaksanakan bersama-sama.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin menjawab keingintahuan terkait Dana Desa lebih mendalam. Selain mengetahui Dana Desa secara teoritis, penulis juga ingin mengetahui pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari terkait kesesuaian terhadap peraturan yang masih berlangsung. Penulis juga ingin mengetahui permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul Karya Tulis Tugas Akhir “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA BANGUNSARI KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, baik permasalahan yang ada maupun data yang berasal dari fakta, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bangunsari berdasarkan dengan peraturan yang berlaku?
- 2) Bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari berdasarkan dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada peraturan yang berlaku?

- 3) Apakah terdapat permasalahan pada pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Meninjau mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Bangunsari dengan perubahan peraturan yang berlaku pada tahun 2021
- 2) Meninjau mengenai penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari terhadap prioritas penggunaan Dana Desa pada peraturan yang berlaku pada tahun 2021
- 3) Mengetahui permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup terkait penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Permasalahan yang dibahas berpusat untuk meninjau pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dengan peraturan yang berlaku pada tahun 2021 beserta permasalahan yang dihadapi.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu para pihak yang membutuhkan sebagai berikut.

- 1) Penulis, penulis sendiri dengan melakukan peninjauan atas Dana Desa dapat menambah informasi dan ilmu terkait bagaimana Dana Desa tersebut dikelola dan digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Pemerintah Desa Bangunsari, penulis berharap dengan adanya karya tulis ini dapat membantu dan mengevaluasi terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa supaya kedepannya lebih baik lagi.
- 3) Masyarakat, penulis berharap bukan hanya penulis saja yang ingin tahu terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa akan tetapi masyarakat umum terutama masyarakat sekitar Desa Bangunsari. Sehingga, dapat menambah informasi terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan penjelasan terkait masalah yang akan dibahas pada latar belakang, kumpulan pertanyaan pada rumusan masalah yang juga dihubungkan pada tujuan penulisan, batasan penulisan pada ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan yang bisa diambil, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan beberapa teori yang berhubungan dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada bagian teori akan membahas dasar hukum yang terkait dengan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan perubahan peraturan terkait pengelolaan Dana Desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan terkait topik Karya Tulis Tugas Akhir mengenai pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Objek karya tulis yaitu Desa Bangunsari. Berdasarkan topik karya tulis, penulis melakukan penyesuaian terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa berdasarkan peraturan yang berlaku pada tahun 2021 baik tetap maupun adanya perubahan peraturan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini memberikan kesimpulan terkait tinjauan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 berdasarkan data dan teori yang telah diberikan. Pada bab ini juga sebagai akhir dari Karya Tulis Tugas Akhir.